

# **PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DALAM PEMILU TAHUN 2014**

Dewi Krisna Hardjanti<sup>1</sup>  
Yohanes Hartono  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## ***Abstract***

*This research seeks to analyze how the use of suffrage by a law student voters Atma Jaya Yogyakarta University in legislative and presidential elections in 2014 and the factors that determine the choice. Respondents who gave point of views are all students of the Faculty of Law, University of Atma Jaya Yogyakarta who elected for the first time and have the right to vote because it has been qualified in terms of age. Based on the analysis, it can be concluded that; generally, the use of suffrage showed a fairly high level, compared legislatif election in the legislative elections of use suffrage show the increasing of participation. amounted to 11.62%. However, they found there are quite a lot of voters who do not use their voting rights. Most common reasons which become factor why they did not vote is because it is not registered as a voter, Respondents, whether in using their suffrage in presidential or general election have the same consideration in determining the choice. where figur candidates (legislative / president) factors was chosen as the most consideration in determining the choice, followed by factors figur and political party who support related to candidates figur in legislative and presidential election have similarities, humble and sociable followed by commitment, moral and strictness .Recommendations which can be given, is that it should be increased voter participation in elections as a manifestation of the rights and responsibilities of the people (voters) in maintaining the survival of the nation and the state. Thus, it should be developed political consciousness of society that can be obtained through political education, whether through formal and informal education. Communities should also actively follow and understand information/socialization which are organized by election organizers (General Election Commission), including rules concerning voter registration.*

***Keywords: Use of Suffrage, Beginner Voters, Legislative Election, Presidential Election factors that determine the choice.***

## **Intisari**

Penelitian ini hendak menganalisis bagaimana penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dalam pemilu

---

<sup>1</sup> Korespondensi pada dewix\_krisna@yahoo.co.id.

legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 dan faktor-faktor yang menentukan pilihan. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; Secara umum penggunaan hak pilih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, peningkatan sebesar 11,62 % merupakan hal cukup positif. Namun demikian masih didapati adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang paling banyak menjadi faktor tidak menggunakan hak pilih adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Responden dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa Perlu ditingkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari hak dan tanggung jawab masyarakat (pemilih) dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap kekuasaan yang diperoleh dari rakyat melalui pemilu. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang dapat diperoleh melalui pendidikan politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum, masyarakat juga harus secara aktif mengikuti dan memahami informasi/sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), termasuk aturan-aturan yang menyangkut pendaftaran pemilih.

**Kata Kunci:** hak pilih, pemilih pemula, Pemilu

## A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea 4, dinyatakan bahwa [...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan **Kerakyatan...**] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD NRI 1945 adalah negara

yang mendasarkan pada prinsip negara demokrasi. Prinsip negara demokrasi ini dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemilihan umum hingga sekarang diyakini sebagai sarana yang paling representatif dalam mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Hampir tidak ada negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tidak melaksanakan pemilihan umum, terlepas pemilihan umum itu hanya sekedar profoma atau memang dilaksanakan untuk betul-betul mewujudkan prinsip demokrasi.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar menentukan pilihan dalam pemilihan umum tentu bervariasi. Informasi-informasi yang diperoleh pemilih pemula tentang pemilu, baik melalui media komunikasi, melalui proses belajar mengajar mengajar bagi peserta didik dari pengajarnya, melalui organisasi kemasyarakatan, melalui partai politik dalam pendidikan politik yang diberikan, atau melalui pengamatan para pemilih pemula terhadap proses pemilihan umum yang telah terlaksana maupun pengamatan terhadap kinerja pejabat-pejabat publik (Presiden, anggota legislatif) yang terpilih akan memberikan gambaran. Di samping itu, faktor pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan faktor-faktor lainnya yang mungkin akan memberikan gambaran lebih lengkap. Pengamatan tentang pemilihan umum bagi pemilih pemula sedikit banyak akan mempengaruhi ketika mereka menggunakan hak pilihnya. apakah dengan sadar menggunakan hak pilihnya, karena ikut-ikutan atau bisa jadi mereka tidak menggunakan hak pilihnya.

Pada tahun 2014, telah dilaksanakan dua peristiwa penting dalam mewujudkan demokrasi, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Bagi pemilih pemula, penggunaan hak pilih dalam pesta demokrasi tersebut merupakan

peristiwa politik yang sangat penting, sekaligus sebagai perwujudan hak asasi warga negara.

Kualitas hasil pemilihan umum akan tergantung pada sejauh mana kesadaran warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai fakta, bahwa penggunaan hak pilih, terutama bagi pemilih pemula masih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional, sekedar ikut-ikutan, atau mendasarkan pada tokoh, orang yang menjadi idolanya, apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, atau sekebritas. Kondisi ini bisa dipahami mengingat usia para pemilih pemula relatif masih muda, yaitu antara usia 17 tahun sampai dengan usia 21 tahun.

Pemilihan umum pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat/pemimpin yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat pemilihnya. Salah satu faktor untuk bisa memnuhim tujuan tersebut adalah bagaimana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dengan cara memilih wakil/calon pemimpin yang memiliki kapasitas, kualitas dan integritas. Atas dasar itulah maka perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula dan faktor-faktor dalam menentukan pilihan, dalam pemilihan umum. Sesuai dengan tahun 2014 sebagai tahun politik, maka dalam penelitian ini dikhususkan pada pemilihan umum

anggota legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden yang telah dilaksanakan.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Demokrasi sebagai Prinsip Negara

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, diantaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelebagaan kebebasan yang panjang dan berliku. Dari praktiknya, demokrasi dapat dibedakan atas dua bentuk: langsung dan tidak langsung (sering disebut 'demokrasi perwakilan'). Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang semua warga biasanya aktif terlibat di dalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara;

mereka tidak mewakilkan pandangan, pikiran, atau kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka. Demokrasi model ini biasanya dilaksanakan dalam sebuah negara yang kecil dan dengan penduduk yang jumlahnya kecil. Sedangkan demokrasi tidak langsung bersifat lebih umum dan diberlakukan oleh banyak negara modern saat ini. Jumlah penduduk yang besar dan wilayah negara yang sangat luas menyebabkan lebih dipilihnya model demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini. Dalam model ini warga akan memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama mereka. Warga mewakilkan kepentingan, aspirasi, pikiran, atau pandangan mereka pada para anggota dewan, pemimpin atau pejabat yang mereka pilih melalui Pemilu. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah baik untuk membuat keputusan atau kebijakan pemerintah dan untuk melaksanakannya diperoleh berdasarkan persetujuan warganya yang diberikan melalui Pemilu.<sup>2</sup>

Menurut Dahl, demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan kesempatan untuk beberapa hal berikut ini. *Pertama*, partisipasi efektif. Sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif

<sup>2</sup> Robert A. Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.9.

untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya, sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. *Kedua*, persamaan suara. Ketika akhirnya tiba saat dibuatnya keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. *Ketiga*, pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi yang mungkin. *Keempat*, pengawasan agenda. Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup. Berbagai kebijakan asosiasional tersebut selalu terbuka untuk dapat diubah oleh para anggotanya jika mereka menginginkannya begitu. *Kelima*, pencakupan orang dewasa. Semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.<sup>3</sup>

Tidak ada definisi tunggal tentang apa itu demokrasi, namun, prosedur utama demokrasi, adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia telah cukup jelas tersirat di dalam UUD

NRI 1945. UUD NRI 1945 menjelaskan secara eksplisit mengenai prinsip yang menjiwai naskah UUD NRI 1945 tersebut dan prinsip yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi itu sendiri.

## 2. Pemilihan Umum sebagai sarana Demokrasi

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi. Pemilu sebagai arena kompetisi dalam menyeleksi partai politik peserta pemilu, efektifitasnya sangat tergantung dari: *Pertama*, aturan main atau sistem kompetisinya dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan; *Kedua*, jumlah dan informasi obyektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu; *Ketiga*, tingkat kedewasaan rakyat yang memilih; *Keempat*, kredibilitas penyelenggara pemilunya dalam hal ini KPU.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Robert A. Dahl, *Op.cit*, hlm. 52-53.

<sup>4</sup> Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume II, No. 1, Juni 2009, hlm.11-12.

### 3. Indonesia adalah Negara Demokrasi

Demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. *Demos* bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan me-

nyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya.<sup>5</sup> Adapun ciri-ciri demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
5. Menghargai hak asasi manusia.
6. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
7. Tidak menganut sistem monopartai.
8. Pemilu dilaksanakan secara luber.
9. Mengandung sistem mengambang.
10. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
11. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

<sup>5</sup> Idris, 2005, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, hlm.51.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

#### 4. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD NRI 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD NRI 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).<sup>7</sup>

Pada hakikatnya, peran KPU dalam pemilu secara umum mengikuti wewenang yang diembannya. *Pertama*, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu (*electoral regulation*). Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan

mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, KPU harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu, *stakeholder*, dan masyarakat. *Kedua*, KPU harus memerankan dirinya secara proporsional sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu (*electoral process*). Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya secara tepat dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu, misalkan merencanakan, mensosialisasikan, mengadakan kerja sama dengan lembaga lain, dan sebagainya. *Ketiga*, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu (*electoral law enforcement*). Dalam konteks ini, KPU harus mampu memerankan dirinya sebagai lembaga *independent* yang mampu membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang. Dalam wujud konkretnya, KPU harus memerankan dirinya secara tepat sehingga peraturan dan keputusan itu dapat diterima sebagai rujukan pengontrol ketika pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, KPU harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya mengawasi, menegur, memberi sanksi kepada peserta pemilu, dan sebagainya demi terlaksananya

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 236-239.

pemilu yang partisipatif. Pada konteks tersebut, peran KPU dijalankan dalam upaya mengefektifkan fungsi hukum untuk menciptakan dan menjaga ketertiban pelaksanaan pemilu serta mengoreksinya manakala peraturan tidak berfungsi secara efektif. Peran seperti itu, oleh KPU dapat dilaksanakan dalam layanan perlindungan kepada peserta pemilu, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya.<sup>8</sup>

### 5. Pemilihan Umum Legislatif Indonesia

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 11 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilihan Umum anggota legislatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU. Sedangkan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.<sup>9</sup> Sistem proposional terbuka merupakan kombinasi antara sistem proposional dan suara terbanyak, artinya dalam menentukan calon yang berhak duduk di lembaga perwakilan rakyat tidak hanya di dasarkan pada nomer urut akan tetapi perolehan suara calon juga diukur berdasarkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka calon tersebut berhak duduk di lembaga perwakilan rakyat walaupun nomer urutnya diurutan terbawah. Seorang calon untuk memperoleh dukungan suara sesuai dengan BPP kemungkinannya sangat kecil, untuk itu maka biasanya UU menentukan dengan prosentase, misalnya 30% dari BPP. Sedangkan sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua, didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Noor Tauchid, Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi* Universitas Kanjuruhan Malang, Volume II, No. 1, Juni 2009, hlm.55

<sup>9</sup> Pasal 5 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, 2000, *Sistem Pemilu Yang*

## 6. Pemilihan Umum Presiden di Indonesia

Dalam demokrasi presidensial diandaikan bahwa rakyat sendirilah yang paling mengetahui keinginan, aspirasi, atau pilihannya. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam hak suara yang tidak diinterpretasi. Esensi sistem demokrasi presidensial adalah tidak mengenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif memberi pertanggungjawaban kepada legislatif. Tanggungjawab eksekutif terhadap rakyat equivalen dengan tanggungjawab legislatif. Berdasarkan hal tersebut mekanisme pemilihan kepala eksekutif dan anggota parlemen dilakukan secara terpisah.<sup>11</sup> Kepala eksekutif, dalam hal ini Presiden di Indonesia, dipilih oleh rakyat secara langsung. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung di Indonesia dilakukan pertama kali pada Pemilu tahun 2004. Dasar peraturan pemilihan Presiden dan Wakil presiden ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Pemilihan Presiden dalam pencalonannya dipersyaratkan harus melalui jalur mekanisme partai Politik. Dalam pemilihan presiden tidak diberikan kesempatan pada calon yang berasal dari perorangan. Hal ini dapat dilihat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 dan UU Pemilihan Presiden.

---

*Bagaimana?*, dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 126-127.

<sup>11</sup> Joko Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 145.

### a. Dalam UUD NRI 1945 (amandemen)

Pasal 6A UUD NRI 1945 mengatakan bahwa pasangan Presiden dan wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini berarti pasangan calon Presiden dan wakil Presiden harus bergabung dengan partai politik atau setidaknya memiliki hubungan dengan partai politik. Jadi berdasarkan UUD NRI 1945 dikehendaki bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden selain harus seorang WNI, sehat rohani dan jasmani untuk menjalankan pemerintahan, terdapat hal khusus yang mengharuskan setiap pasangan calon untuk berasal dari partai politik. Tentunya pengaturan yang tertuang dalam UUD 1945 ini, tidak mengingini adanya Calon yang berasal dari jalur perorangan (independen), tetapi melalui mekanisme kepartaian, sebagaimana sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia yaitu sistem kepartaian. Karenanya terlihat bahwa calon independen, tidak memiliki landasan konstitusi jelas di dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen ketiga dalam Pasal 6A ayat (2) diatur Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam ayat ini ditentukan: Pertama, calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan secara resmi oleh partai politik. Artinya, untuk diajukan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden diperlukan dukungan partai politik peserta pemilihan umum. Kedua, partai politik yang mencalonkan paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu dapat bekerjasama satu sama lain. Ketiga, pelaksanaan pemilihan Presiden itu terkait langsung dengan pemilihan umum. Pengikatan kerjasama antar partai politik, haruslah dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sehingga hasil pemilihan umum tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih mitra kerjasama yang memungkinkan terjadi politik dagang sapi di tingkat elite politik. Karena itu, paket calon Presiden dan Wakil Presiden itu harus didaftarkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan adanya ketentuan demikian, diharapkan pula dalam jangka panjang akan timbul kecenderungan pengurangan jumlah partai politik secara alamiah, karena adanya kebutuhan alamiah di antara partai-partai politik itu untuk saling bekerjasama.<sup>12</sup>

b. Dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Setelah dilakukan amandemen dalam UUD NRI 1945, pemerintah mengajukan RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian pada tahun 2003 diundangkan dengan nomor UU No. 23 Tahun 2003 dan kemudian diganti menjadi UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam undang-undang ini dengan tegas diatur mengenai peranan partai politik dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden karena sesuai dengan bunyi UUD NRI 1945 Pasal 6A UUD NRI 1945.

### C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal yang mencari dan menganalisis permasalahan-permasalahan pemilihan umum, khususnya penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula. Analisis ini dideskripsikan melalui uraian-uraian yang disusun secara sistematis dengan mendasarkan pada dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang pada tahun 2014 ini merupakan pemilih pemula, baik dalam pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden/Wakil

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FHUI, Depok, hlm. 8-9.

Presiden. Penentuan pemilih pemula yang akan menjadi responden dilakukan melalui pengambilan sampel secara random, di mana setiap mahasiswa pemilih pemula memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Data yang diperoleh baik yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif (meskipun hanya diwujudkan dalam bentuk angka-angka dan persentase sederhana) kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh korelasi antara permasalahan, analisis dan simpulan. Analisis dilakukan melalui pendekatan juridis normatif dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Dari sejumlah responden, berdasarkan jenis kelamin mahasiswa yang memberikan jawaban terdiri atas:

Tabel 1 Jenis Kelamin

Laki-laki	128
Perempuan	70
Jumlah	198

Dari seluruh responden, ketika diberikan pertanyaan, apakah mengetahui bahwa tahun 2014 akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, sebanyak 197 responden (99,49%) menyatakan tahu, sedang 1 responden (0,51) menyatakan tidak tahu. Terhadap pertanyaan apakah responden memahami makna asas-asas penyelenggaraan pemilu yaitu; Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, ternyata jawabannya bervariasi, seperti yang terlihat dalam tabel 2

Tabel 2  
Pemahaman terhadap asas Pemilu

Sangat memahami	73
Cukup memahami	121
Tidak memahami	4
Jumlah	198

Mendasarkan pada tabel 2 tampak bahwa sebanyak 73 responden (36,87 %) menjawab sangat memahami, sebanyak 121 responden (61,11 %) menjawab cukup memahami, sedangkan 4 responden (2,02 %) menyatakan tidak memahami. Sangat memahami berarti responden tahu betul makna dari makna LUBER. Terhadap pertanyaan apakah responden setuju bahwa pemilihan umum di Indonesia (Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden) merupakan sarana dalam mewujudkan demokrasi sebagian besar, yaitu 188 responden (94,95%) menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana dalam mewujudkan demokrasi, sedangkan sebanyak 10 responden (5,05%) menyatakan tidak, sebagaimana terlihat dalam tabel 3

Tabel 3  
Setuju tidaknya terhadap pemilu sebagai sarana demokrasi

Ya	188
Tidak	10

Dari responden yang menjawab bahwa pemilu merupakan sarana mewujudkan demokrasi sebanyak 105 responden (53,03%) beralasan bahwa karena pemilu merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat, 39 reponden (19,69%)

beralasan bahwa dengan pemilu, anggota legislatif/presiden terpilih merupakan representasi/wakil rakyat yang akan memperhatikan kehendak rakyat, 30 responden (15,15%) beralasan bahwa pemilu merupakan sarana dalam mewujudkan hak-hak politik rakyat, dan 10 responden (12,19%) memiliki alasan yang bervariasi seperti, karena rasa memiliki negara, Hak rakyat diperhatikan, Mengurangi nepotisme, Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, karena demokratis berarti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan alasan-alasan lainnya.

Sedangkan yang menyatakan bahwa pemilu bukan merupakan sarana demokrasi memberikan alasan seperti yang terlihat dalam tabel 4

**Tabel 4**  
**Alasan bahwa pemilu bukan merupakan sarana demokrasi**

Pemilu tidak menghasilkan anggota legislatif/Presiden yang memperhatikan kehendak rakyat	4
Pelaksanaan pemilu sering melanggar asas-asas pemilu/curang	3
Tidak semua rakyat yang memiliki hak pilih terdaftar sebagai pemilih	1
Lain-lain: a. Tidak ada lagi pemilihan yang demokratis b. Anggota DPR tidak mendengarkan rakyat.	2

Pemilu tahun 2014 sebelum dilaksanakan pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden didahului pemilu untuk memilih anggota legislatif baik DPR maupun DPD. Dari keseluruhan responden, dalam pemilu anggota legislatif ternyata tidak semua

menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 198 reponden, 118 responden (59,59 %) yang menggunakan haknya, sedang sebanyak 80 responden (40,41%) tidak menggunakan haknya. Dilihat dari persentase jumlah responden yang tidak menggunakan haknya relatif cukup banyak meski kurang dari 50 %. Sebagaimana terlihat dalam tabel 5

**Tabel 5**  
**Penggunaan hak pilih dalam pemilu legislatif**

Menggunakan hak pilih	118
Tidak menggunakan hak pilih	80

Terhadap responden yang menggunakan haknya, mereka memiliki alasan yang berbeda-beda, seperti yang terlihat dalam tabel 6

**Tabel 6**  
**Alasan menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif**

Karena baru pertama kali memiliki hak pilih dan ingin menggunakannya	42
Untuk menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab	64
Sekedar ikut-ikutan	2
Alasan lain antara lain: a. Agar suatu saat dapat menuntut hak b. Ajakan dari teman c. Wujud partisipasi d. Kenal dengan calon e. Ingin ambil bagian dalam pesta demokrasi	10
Jumlah	118

Mendasarkan pada jawaban responden, jawaban terbanyak adalah karena ingin menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dari sisi kesadaran politik jawaban ini tentunya membanggakan, artinya penggunaan hak pilih lebih didasarkan pada kesadaran

diri, bukan karena mobilisasi atas dasar janji yang akan diberikan kepada pemilih. Peringkat kedua didasarkan pada alasan baru pertama kali menggunakan haknya.

Bagi responden yang menggunakan hak pilihnya (118 responden) memiliki dasar pertimbangan yang berbeda-beda dalam menggunakan hak pilihnya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilu legislatif dapat dilihat dalam tabel 7

**Tabel 7**  
Dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan pada pemilu legislatif

Figur calon legislatif	56
Partai politik pengusung	15
Figur calon legislatif dan partai politik yang mencalonkan	46
Melihat visi dan misi dan prokernya, integritasnya.	1
Jumlah	118

Mendasarkan pada tabel 7 dapat dinyatakan bahwa, mayoritas responden memilih calon anggota legislatif didasarkan pada faktor figur calon, yaitu sebanyak 56 responden (47,45%), sedangkan yang mendasarkan pada partai pengusung sebanyak 15 responden (12,71%). Pemilih yang mendasarkan pada faktor figur calon dan partai pengusung sebanyak 46 responden (38,98%) dan yang memilih berdasarkan visi dan misi dan prokernya, integritasnya hanya satu orang (0,86%). Responden yang memilih berdasarkan pertimbangan figur calon legislatif (56 responden) ternyata memiliki pilihan yang berbeda terhadap sosok figur pilihannya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 8

**Tabel 8**  
Figur pilihan pemilih

Tegas	5
Populer/terkenal	3
Merakyat	26
Memiliki komitmen moral	22
Jumlah	56

Mendasarkan tabel di atas, tampak bahwa figur yang merakyat menjadi faktor yang paling banyak dipilih, yaitu sebanyak 26 responden (46,42%), sedangkan pertimbangan figur calon yang memiliki komitmen moral menjadi pertimbangan kedua yaitu sebanyak 22 responden (39,28%). Sedangkan figur calon yang memiliki ketegasan dipilih oleh 5 responden (8,92 %) dan yang dipilih atas dasar popularitas dipilih oleh 3 responden (5,38%).

Keberadaan anggota legislatif khususnya DPR/DPRD tidak bisa dilepaskan dari faktor partai politik, karena keanggotaan seseorang menjadi legislator harus melalui partai politik. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung keberadaan partai politik yang mencalonkan sedikit banyak akan mempengaruhi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Mendasarkan pada pilihan responden (sebanyak 15 orang) dalam pemilu legislatif (DPR/DPRD) yang didasarkan pada pertimbangan partai pengusungnya, ternyata memiliki perbedaan pandangan, sebagaimana terlihat dalam tabel 9.

**Tabel 9**  
**Faktor-faktor dalam partai politik pengusung sebagai dasar pertimbangan pilihan**

Partai yang tidak banyak terlibat korupsi	5
Partai yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat	9
Ideologi partai (partai agama/nasionalis) sesuai dengan ideologi yang saya ikuti	-
Yang bisa memberi uang/bingkisan	1
Jumlah	15

Mendasarkan pada tabel di atas, tampak bahwa keinginan agar wakil rakyat memperhatikan aspirasi rakyat menjadi pilihan utama (9 responden). Hal ini tampaknya melihat kinerja anggota dewan yang selama ini kurang memperhatikan aspirasi rakyat dan banyak yang terlibat korupsi, sehingga pertimbangan memilih dengan melihat partai pengusung dipilih partai yang tidak terlibat korupsi menjadi pilihan kedua (5 responden). Namun demikian patut disayangkan, ternyata masih terdapat responden (1 orang) yang masih menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan pragmatis, yaitu karena adanya pemberian uang/bingkisan (*money politic*).

Sebagaimana dilihat dalam tabel 5, sebanyak 80 responden tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan mereka yang tidak menggunakan hak pilih berbeda-beda, sebagaimana terlihat dalam tabel 10.

**Tabel 10**  
**Alasan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu legislatif**

Tidak yakin terhadap kemampuan/kualitas calon anggota legislatif	7
Tidak yakin siapapun calon yang terpilih akan memperhatikan aspirasi rakyat	13
Karena tidak terdaftar sebagai pemilih	35
Alasan lain:	25
1. Tidak mengenal calon	
2. Tidak memiliki ID card lengkap	
3. Terdaftar di kampung halaman	
4. Kurangnya informasi	
5. Sarat dengan kepentingan politik	
Jumlah	80

Mendasarkan pada tabel 10, terlihat bahwa alasan terbanyak responden yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Sebenarnya faktor ini bisa dieliminir apabila pemilih memahami ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, di mana mereka yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu A5 atau model A Khusus. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009

antara lain memutuskan bahwa "Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, Putuskan ini menandakan bahwa KTP juga dapat dipergunakan dalam menggunakan hak pilih (terlepas bahwa penggunaannya harus dalam wilayah yang sesuai dengan alamat dalam KTP)

Setelah diselenggarakan pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, disusul kemudian diselenggarakan pemilu Presiden/Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden terdapat perbedaan partisipasi dalam penggunaan hak pilih. Terdapat peningkatan jumlah responden yang menggunakan hak pilih dari 118 responden dalam pemilu legislatif menjadi 141 responden dalam pemilu Presiden, dan yang tidak menggunakan hak pilih mengalami penurunan dari 80 responden dalam pemilu legislatif menjadi 57 responden dalam pemilu Presiden.

**Tabel 11**  
**Penggunaan hak pilih dalam pemilihan Presiden**

Menggunakan hak pilih	141
Tidak menggunakan hak pilih	57
Jumlah	198

Mendasarkan pada tabel 11, terlihat bahwa responden yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 141 responden

(71,21%) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 57 responden (28,79%).

Dari responden yang menggunakan hak pilih sebanyak 41 responden (29,07%) mendasarkan pada alasan karena baru pertama kali menggunakan hak pilih, sebanyak 76 responden (53,90 %) beralasan karena untuk menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, 1 responden (0,70%) beralasan karena sekedar ikut ikutan, dan 24 responden (16,33%) memiliki alasan yang bermacam-macam, sebagaimana terlihat dalam 12

**Tabel 12**  
**Alasan menggunakan hak pilih dalam pemilu Presiden**

Karena baru pertama kali memiliki hak pilih dan ingin menggunakannya	41
Untuk menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab	76
Sekedar ikut-ikutan	1
Alasan lain: 1. Melihat figur calon presiden 2. Menggunakan hak politik warga negara 3. Agar presiden terpilih lebih mendengarkan suara rakyat 4. Yakin dengan pilihannya 5. Wujud partisipasi.	24
Jumlah	141

Dalam menggunakan hak pilih, responden tentunya memiliki pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Mendasarkan hasil penelitian didapat jawaban seperti terlihat dalam tabel 13.

**Tabel 13**  
**Dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam pemilu Presiden**

Figur calon presiden	94
Partai politik yang mencalonkannya	2
Figur calon presiden dan partai politik yang mencalonkan	41
Latar belakang calon	4
Jumlah	141

Mendasarkan pada tabel 13 terlihat bahwa Figur calon presiden menjadi dasar pertimbangan terbanyak dalam menentukan pilihan yaitu sebanyak 94 responden (66,67%), dan yang mendasarkan pada pertimbangan figur calon presiden dan partai politik yang mencalonkan sebanyak 41 responden (29,07%), pertimbangan latar belakang calon presiden sebanyak 4 responden (2,83%), dan pertimbangan partai politik yang mencalonkan sebanyak 2 responden (1,43%). Kondisi ini tidak berbeda dengan pertimbangan pada waktu pemilihan legislatif, dari sisi urutan terbanyak dari segi pertimbangan menentukan pilihan.

Responden yang memilih berdasarkan pertimbangan figur calon presiden (94 responden) memiliki pilihan yang berbeda terhadap sosok figur pilihannya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 14

**Tabel 14**  
**Faktor yang melekat dalam Figur calon presiden sebagai dasar pertimbangan menentukan pilihan dalam Pilpres**

Tegas	15
Terkenal/popular	-
Merakyat	60
memiliki komitmen moral	19
Jumlah	94

Mendasarkan pada tabel 14, dapat diketahui bahwa responden paling banyak mendasarkan pada faktor merakyat dalam menentukan pilihannya, yaitu sebanyak 60 orang (63,83 %). Sedang faktor memiliki komitmen moral menjadi pertimbangan bagi 1 Meskipun terjadi penurunan, namun tetap ada yang tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu pemilu Presiden. Mengenai penyebab tidak menggunakan hak pilihnya dapat dilihat dalam tabel 15.

**Tabel 15**  
**Alasan tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu Presiden**

Tidak yakin terhadap kemampuan/kualitas calon presiden	2
Tidak yakin siapapun calon presiden yang terpilih akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa	4
Karena tidak terdaftar sebagai pemilih	37
Alasan lain: - Tidak mengenal calonnya - Terdaftar di kampung halaman - Terlambat datang - Memang yang bersangkutan dan keluarga tidak pernah menggunakan hak pilihnya - Kurangnya informasi - Adanya sikap saling menjatuhkan antar calon	14
Jumlah	57

Melihat tabel 15 dapat diketahui bahwa responden yang tidak menggunakan hak pilihnya paling banyak disebabkan karena tidak terdaftar sebagai pemilih yaitu sebanyak 37 responden (64,91%), alasan tidak terdaftar sebagai alasan paling banyak sama dengan alasan dalam pemilu legislatif. Sedangkan 14 responden (24,56%) karena alasan lain. 9 responden (20,21%), dan faktor

ketegasan dijadikan pertimbangan oleh 15 responden (15,96%).

Pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang memberi hak dan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk menggunakan hak-haknya. Keberhasilan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara demokratis tentu sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan, sikap dan keputusan rakyat dalam pemilihan umum berikutnya. Pemilihan umum tahun 2014 telah dilaksanakan dengan kelbihan dan kekurangannya. Semua itu tentu tidak bisa lepas dari pandangan masyarakat pemilih, termasuk para pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu yang lalu. Dari hasil pencarian data, terdapat beberapa pandangan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang lalu, sebagaimana tergambar dalam tabel 16.

Tabel 16  
Pandangan responden tentang demokratis tidaknya pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014

Ya	127
Tidak	71
Jumlah	198

Mendasarkan pada tabel 16 tampak bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 127 orang (64,14%) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 berlangsung demokratis, sedangkan 71 responden (35,86%) menyatakan tidak demokratis. Responden yang menyatakan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 berlangsung demokratis memiliki alasan yang beraneka macam, dan setelah

dilakukan pengkajian terdapat alasan yang bisa dirangkum, seperti:

1. jumlah pemilih meningkat
2. benar-benar menampung suara rakyat
3. pelaksanaan pemilu sudah transparan
4. pemilihan umum dilaksanakan secara langsung
5. pemilu sudah berjalan dengan baik dan aman sesuai dengan peraturan berlaku
6. melibatkan seluruh rakyat
7. banyak rakyat yang memilih
8. rakyat diberi hak pilih
9. rakyat dapat menyalurkan aspirasinya
10. rakyat dapat memilih secara langsung
11. berlangsung aman
12. dilaksanakan secara *luber dan jurdil*
13. sudah menunjukkan transparansi
14. rakyat mengetahui hasil pemilu dengan jelas

Adapun yang menyatakan tidak demokratis setelah dikaji terdapat alasan yang meliputi :

1. Masih banyak kecurangan dan *money politic*
2. Masih ada rakyat yang tidak terdaftar sebagai pemilih
3. Partai / calon yang kalah belum bisa menerima kekalahan dengan lapang dada
4. asas LUBER dan JURDIL belum sepenuhnya terlaksana

5. kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu
6. masih terjadi kampanye hitam
7. masih terjadi *money politic*
8. masih terjadi pemaksaan
9. terdapat kecurangan
10. ada yg tidak mendapatkan hak pilihnya
11. masih ada yang tidak terdaftar.

Penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan pemilu lainnya tentu akan dilaksanakan dalam masa-masa yang akan datang. Harapannya tentu pelaksanaan pemilu akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tentu harus menjadi perhatian utama. Apa yang menjadi harapan rakyat perlu mendapat perhatian guna memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Dari berbagai harapan yang muncul, setelah dilakukan penelitian dapat dirangkum harapan-harapan yang muncul, yaitu:

1. pemilu tetap dilaksanakan secara langsung
2. berjalan dengan damai, baik, aman, dan lancar
3. perbaikan mekanisme pelaksanaan pemilu
4. kemudahan bagi masyarakat terpencil dan mahasiswa rantau
5. asas *luber & jurdil* dilaksanakan dengan baik
6. tidak ada kecurangan, *money politic* dan *black campaign*
7. lebih demokratis

8. lebih transparan
9. calon yang kalah lebih berlapang dada menerima kekalahan
10. figur yang terpilih benar-benar bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat
11. jaminan bahwa calon pemimpin bebas dari korupsi
12. kampanye berjalan dengan lebih tertib dan aman
13. tidak ada yang golongan putih minimalisasi biaya pemilu
14. lebih aman
15. lebih ditingkatkan pengawasan sehingga tidak ada pemilu ulang Sosialisasi untuk pemilih pendatang
16. calon legislator dan calon presiden bersikap sportif
17. lebih memilih pemilu tidak langsung
18. perlu sosialisasi calon
19. golongan putih berkurang
20. tidak ada lagi koalisi

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Secara umum penggunaan hak pilih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Tingkat partisipasi dalam penggunaan hak pilih ini sedikit banyak mempengaruhi legitimasi wakil rakyat dan Presiden terpilih. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih semakin rendah pula tingkat legitimasinya, begitu sebaliknya semakin tinggi tingkat

partisipasi pemilih, semakin tinggi pula legitimasinya. Meski dalam pemilu legislatif tingkat partisipasi pemilih lebih dari 50%, tapi partisipasi pemilih sebesar 59,59% sebenarnya relatif kurang. Namun demikian peningkatan sebesar 11,62% merupakan hal cukup positif. Namun demikian masih didapati adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang paling banyak menjadi faktor tidak menggunakan hak pilih adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih, di mana untuk pemilu legislatif yang tidak terdaftar sebagai pemilih sebanyak 43,75% dan dalam pemilu Presiden sebanyak 64,91%.

- b. Responden dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Terhadap pertanyaan yang sama, faktor figur calon (legislatif/presiden) dipilih sebagai pertimbangan paling banyak dalam menentukan pilihan, yaitu untuk pemilu legislatif (47,45%) dan pemilu presiden (66,67%), disusul faktor figur dan partai pengusung, yaitu untuk pemilu legislatif (38,98%) dan pemilu presiden (29,07%), dan yang ketiga faktor partai politik pengusung yaitu untuk pemilu legislatif (12,71%) dan pemilu

presiden (1,43%), sedang faktor lain-lain menjadi faktor yang paling sedikit dipilih. Adapun terkait dengan faktor yang melekat dalam figur calon, dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden juga memiliki persamaan, dimana faktor **merakyat** yang dimiliki figur calon menduduki dipilih sebagai faktor yang paling banyak (pemilu legislatif 46,42%, pemilu presiden 63,83 %), disusul faktor memiliki **komitmen moral** (pemilu legislatif 39,28% dan pemilu presiden 20,21%), dan faktor **ketegasan** (pemilu legislatif 8,92% dan pemilu presiden 16,96%).

## 2. Saran.

- a. Perlu ditingkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari hak dan tanggung jawab masyarakat (pemilih) dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap kekuasaan yang diperoleh dari rakyat melalui pemilu. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang dapat diperoleh melalui pendidikan politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal.
- b. Terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum, masyarakat juga harus secara aktif mengikuti dan memahami informasi/sosialisasi yang

dilakukan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), termasuk aturan-aturan yang menyangkut pendaftaran pemilih, lebih-lebih bagi para pemilih yang kebetulan sedang di perantauan. Karena sesuai dengan upaya peningkatan kualitas pemilu, hal-hal yang terkait dengan hak pilihan sudah diakomodir dalam perundang-undangan dan peraturan KPU.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkarim, Aim, 2004, *Kewarganegaraan Jilid 2*, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FHUI, Depok.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana?*, dalam Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dahl, Robert A., 2001, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ismail, Suny, *Sistem Pemilihan Umum yang menjamin Hak-hak Demokrasi Warga Negara*, dalam himpunan karangan dan tulisan Ismail Suny mengenai Pemilihan Umum, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim, 2007.

Israil, Idris, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, 2005.

Kusnardi, Moh, et al, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FHUI, Jakarta, 1998.

Linz, Juan J., et al, 2002, *Mendefinisikan dan Membangun Demokrasi dalam Juan Linz et al., Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Mizan-LIPI & Ford Foundation, Bandung, 2002.

Prihatmoko, Joko J, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### Jurnal

- Sukriono, Didik, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang* Volume II No. 1, Juni 2009.